

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah; dan
11. Surat Keputusan Direktorat Pembinaan SMK Nomor : 001/D3.4/KU/2013 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Baru SMK (USB-SMK) Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU SMK (USB-SMK) NEGERI 1 BUKAL
- KESATU** : USB-SMK Negeri 1 Bukal beralamat di Desa Mooyong Kecamatan Bukal diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- KEDUA** : USB-SMK Negeri 1 Bukal Kecamatan Bukal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Nomor Statistik Sekolah : 401180505023
- KETIGA** : USB-SMK tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buol
Pada Tanggal **23** Juni 2014

Kepala Dinas



TONANG, S.Pd. MA
Pembina, IV/a

NIP. 19750304 199903 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Buol di Buol
5. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bukal



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Batalipu Lekurahan Leok II Kecamatan Biau

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 820/96.96/DISDIKPORA

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
UNIT SEKOLAH BARU SMK (USB-SMK) NEGERI 1 BUKAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa Unit Sekolah Baru SMK (USB-SMK) Negeri 1 Bukal yang berlokasi di Kecamatan Bukal, berdasarkan hasil verifikasi telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan pembelajaran;
- b. bahwa pelaksanaan proses pembelajaran agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);